

**KEENGGANAN WALI DALAM MENIKAHKAN ANAKNYA
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Nomor 86/Pdt.P/2020/MS.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RANI JANGGIA

NIM. 180101012

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**KEENGGANAN WALI DALAM MENIKAHKAN ANAKNYA
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor
86/Pdt.P/2020/Ms.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

RANI JANGGIA

NIM. 180101012

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Drs. Burhannuddin Abd Gani, M.A.
NIDN: 195712311985121001

Pembimbing II,

Mumtazinnur, S.I.P., M.A
NIP: 198609092014032002



**KEENGGANAN WALI DALAM MENIKAHKAN ANAKNYA
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor
86/Pdt.P/2020/Ms.Bna)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 22 November 2022_M
20 Dzulkaidah 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris


Drs. H. Burhannudin Abd Gani, M.A.



Mumtaznur, S.I.P, M.A.

NIP: 195712311985121001

NIP: 198609092014032002

Penguji I

Penguji II


Mahdalena Nasrun, S.Ag., M. HI


Muhammad Husnul, M.H.I

NIP: 197903032009012011

NIP: 199006122020121013

AR - RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.SH

NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rani Janggia
NIM : 180101012
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Yang menyatakan,



Rani Janggia

ABSTRAK

Nama : Rani Janggia
NIM : 180101012
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Keengganan Wali dalam Menikahkan Anaknya (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 86/Pdt.P/2020/Ms.Bna)
Tebal Skripsi : 87
Pembimbing I : Drs.Burhannuddin Abd Gani, M.A
Pembimbing II : Mumtazinur, S.I.P.MA
Kata Kunci : *Keengganan, wali, pernikahan*

Adapun latar belakang penelitian ini dikarena adanya kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/Ms.Bna tentang wali *adhal*. Wali nasab dari pihak pemohon (Ayah kandung pemohon) bertindak *adhal* oleh sebab itu pemohon (anak perempuan) mengajukan permohonan sehingga Majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dan mengantikan hak perwalian (Ayah kandung pemohon) serta majelis hakim menunjuk pengawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sebagai Wali Hakim yang menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Apa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh mengabulkan gugatan penggugat? Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap perkara nomor 86/Pdt.P/2020/MS.Bna?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Peneliti langsung mewawancarai ketua sidang yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ketentuan dalam fikih dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, terhadap wali *adhal* adalah dilarang, artinya wali nasab tidak boleh bertindak *adhal* dan apabila wali nasab bertindak *adhal* maka hak perwaliannya akan dipindahkan atau digantikan dengan wali hakim dan dipandang sah. Adapun kesimpulan ialah Majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk mengantikan hak perwalian (ayah kandung pemohon) dalam putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/Ms.Bna dikarenakan pemohon dan calon suami pemohon tidak ada larangan untuk keduanya melangsungkan pernikahan serta dari keterangan para saksi. Dan majelis hakim menimbang berdasarkan Al-qur'an, Hadits, kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Keengganan Wali dalam Menikahkan Anaknya** (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 86/Pdt.P/2020/Ms.Bna).

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliah kepada alam Islamiah dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut adil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Drs.Burhannuddin Abd Gani, M.A selaku pembimbing I dan kepada Mumtazinur, S.I.P.MA selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. SH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Dr. Agustin Hanafi,LC.,MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.


Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat mambantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah dan mama yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Penulis,

Rani Janggia



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ﺕ	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B	Be	17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T	Te	18	ع	'	Koma terbaik
4	ﺙ	Ş	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ﺝ	J		20	ف	f	Ef
6	ﺡ	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	Ki
7	ﺦ	Kh	Ka dan ha	22	ك	k	Ka
8	ﺩ	D	De	23	ل	l	El
9	ﺫ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	Em
01	ﺭ	R	Er	25	ن	n	En
11	ﺯ	Z	Zet	26	و	w	We
12	ﺱ	S	Es	27	هـ	h	Ha
13	ﺵ	Sy	Es dan ye	28	ء	'	
14	ﺹ	Ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	Ye
15	ﻍ	đ	d dengan titik di bawahnya				

B. Vocal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ اِي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

D. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

1. Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
2. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati dan mendapat harkat sukun, transliterasinya ialah h
3. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*
 طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
- Lampiran III : Surat telah melakukan Penelitian di Mahkamah Syar'iyah
Banda Aceh



DAFTAR GAMBAR

Gambar I : lokasi penelitian


Gambar II : Wawancara dengan Drs. H. Almihan.,S.H.,M.H selaku ketua sidang



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
1. Pendekatan Penelitian.....	7
2. Jenis Penelitian.....	8
3. Sumber Data.....	8
4. Teknik Pengumpulan Data.....	9
5. Objektivitas Dan Validitas Data.....	9
6. Teknik Analisis Data.....	10
7. Pedoman Penulisan.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II WALI NASAB DAN FUNGSINYA	
A. Kajian Umum Wali Nasab.....	12
1. Pengertian Wali Nasab.....	12
2. Fungsi Wali Nasab.....	16
3. Kedudukan Dan Syarat Wali Nasab	17
4. Dasar Hukum Wali Nasab	22
5. Macam-Macam Wali	25
B. Kajian Umum Kafa'ah	32
a. Pengertian Kafa'ah.....	32
b. Dasar Hukum Kafa'ah.....	33
c. Tolak Ukuran Kafa'ah.....	34
C. Kajian Umum Wali <i>Adhal</i>	36
a. Pengertian Wali <i>Adhal</i>	36
b. Dasar Hukum Wali <i>Adhal</i>	38
c. Keadaan Seorang Dikatakan <i>Adhal</i>	39

d. Bentuk-Bentuk Wali <i>Adhal</i>	40
e. Syarat Mengajukan Wali <i>Adhal</i>	41
BAB III KEENGGANAN WALI DALAM MENIKAHKAN ANAKNYA STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH	
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	43
B. Duduk Perkara Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 86/Pdt.P/2020/Ms.Bna	45
C. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh Mengabulkan Gugatan Penggugat	47
D. Pandangan Hukum Islam terhadap Perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/Ms. Bna	54
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan qhalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 ialah Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang terdiri dari suami, istri, anak yang sakinah, mawaddah dan warahmah.²

Perkawinan akan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya, dalam KHI pasal 14 rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu: Calon suami, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Syarat-syarat Pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan diatas. Jika dalam rukun harus ada wali nikah maka orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Undang-Undang yang berlaku.

Kata “wali” berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy muannatsnya* adalah *al-waliyah* dan bentuk jamaknya adalah *alawliya'* berasal dari kata *walayali-walyan* dan *walayatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara. Dalam pernikahan wali diartikan sebagai seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.³ Adapun akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana: Jakarta 2008, hlm 10.

² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 16.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hlm 69

pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. pihak dari laki-laki dari keluarga mempelai wanita yang memiliki tugas untuk mengawasi kondisi mempelai saat pernikahan berlangsung. Wanita yang menikah harus berdasarkan persetujuan walinya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 19 menjelaskan “ bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan salah satu rukun pernikahan yang harus ada bagi calon mempelai wanita yang memiliki hak untuk menikahinya.”⁴ Apabila ketentuan terakhir ini tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah karena cacat hukum dalam pelaksanaannya.

Dalam fiqh munakahat wali tidak boleh bersifat *adhal* (enggan) dengan alasan apapun itu dikarena Islam mewajibkan harus ada wali dalam pernikahan, jika wali tidak ada maka pernikahannya batal atau tidak sah. Akan tetapi pada kenyataan saat ini, sering ditemukan dimasyarakat persoalan dimana wali bersifat *adhal* atau enggan menjadi wali. Berdasarkan penelitian penulis menemukan sebuah kasus yaitu seorang perempuan bernama (Pocut ZFPP bt T.ZAPP) dan calon suaminya bernama (ISPN) keduanya telah menjalin hubungan selama 8 tahun lamanya. Selama ini kedua orang tua telah mengetahui hubungan mereka, bahkan calon suami (ISPN) telah pernah meminang (Pocut ZFPP bt T.ZAPP) namun sayangnya pinangan tersebut tetap ditolak dengan alasan orang tua (Pocut ZFPP bt T.ZAPP) menganggap calon menantu (ISPN) tidak sederajat dengan anaknya dalam segi pendidikan dan keturunan, Pocut ZFPP bt T.ZAPP) berpendidikan strata II, sedangkan calon menantu berpendidikan strata I. Bahkan keluarga dari pihak calon suami (ISPN) telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali nikah agar menerima pinangan nya, akan tetapi wali nikah (Pocut ZFPP bt T.ZAPP) tetap pada pendiriannya tidak memberi izin dan menolak menikahkannya. Oleh karena itu

⁴ Pasal 19 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

(Pocut ZFPP bt T.ZAPP) mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah, dan diterima oleh Mahkamah Syar'iyah serta Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menunjuk Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sebagai Wali Hakim yang menihkahkan (Pocut ZFPP bt T.ZAPP) dengan (ISPN).⁵

Berdasarkan penjelasan diatas maka alasan penulis mengambil permasalahan ini sebagai kajian penelitian dikarenakan penulis tertarik. Sehingga penulis memberi judul “ **Keengganan Wali Dalam Menikahkan Anaknya (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 86/Pdt.P/2020/Ms.Bna.)**” Adapun maksud dalam skripsi ini ialah keengganan wali Nasab dalam menikahkan anaknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat menimbulkan rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh mengabulkan gugatan penggugat dalam perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/MS.Bna tentang enggan wali dalam menikahkan anaknya?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap putusan majlis hakim mahkamah syariah Banda Aceh yang mengabulkan gugatan penggugat dalam perkara nomor 86/Pdt.P/2020/MS.Bna?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka timbullah tujuan penelitian, sebagai berikut:

⁵ Salinan penetapan Putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/MS.Bna

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 86/Pdt.P/2020/Ms.Bna.
2. Untuk mengetahui pandangan islam terhadap putusan dari majelis hakim.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang mengenai dengan keengganan wali dalam menikahkan anaknya (Analisis terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 86/Pdt.P/2020/MS.Bna) belum ada penulis temukan. Namun penulis menemukan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti seperti:

Pertama Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzaman, yang berjudul *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis terhadap sebab-sebab Adal wali pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh 2018. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana perpindahan dari wali nasab ke wali hakim Dan juga menjelaskan tentang sebab-sebab wali bersifat *adhal* pada KUA Syiah Kuala berdasarkan hukum fiqh dan Undang-Undang. Serta tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sebab-sebab *adhol* wali, langkah yang ditempuh ketika ada *adhol* wali, dan mengetahui tinjauan hukum islam terhadap *adhal* wali di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh.⁶

Kedua penelitian yang ditulis oleh Aspandi yang berjudul *Pernikahan Berwalikan Hakim*, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang wali nikah, kewenangan serta fungsi wali hakim dalam pernikahan menurut hukum Islam dan Undang-Undang, dan menjelaskan tentang perpindahan hak perwalian ke wali hakim. sebab-sebab perpindahan wali menurut fuqaha dan keabsahaannya. Dan dalam penelitian ini

⁶ Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzaman *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim*, *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018.

banyak merujuk pada KHI, Fiqh Munakahat dari pada Undang-Undang. Dan penelitian ini menjelaskan syarat-syarat dan prosuder pemindahan wali nasab ke wali hakim, dan menjelaskan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim.⁷

Ketiga penelitian yang ditulis oleh Yuliana Rachmawati Awaliyah yang berjudul *Faktor-faktor Penyebab Wali Enggan(adhal) Menjadi Wali Nikah*, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2006. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan wali enggan menjadi wali dalam pernikahan anak serta dalam penelitian ini juga menjelaskan akibat hukum yang timbul apabila wali enggan menjadi wali, serta perlindungan hukum. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan wali enggan (*adhal*) menjadi wali dalam pernikahan.⁸

Keempat penelitian yang ditulis oleh Muhammad Wahyudi yang berjudul *Penentuan Wali Hakim Dalam Perkawinan Dan Syarat-syaratnya Berdasarkan Hukum Islam*, Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum 2021, dalam penelitian ini menjelaskan tentang penentuan wali hakim dalam perkawinan berdasarkan hukum Islam, serta syarat yang dapat menjadikan seorang wali hakim dapat bertindak wali nikah menurut hukum Islam. Dan menjelaskan tentang proses penentuan wali hakim dalam perkawinan menurut hukum Islam. Sedangkan tujuan dari penelitian ini ialah menjelaskan proses penentuan seseorang untuk dijadikan wali hakim dan syarat-syarat yang dapat

⁷Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim*, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, 2018.

⁸ Yuliana Rachmawati Awaliyah *Faktor-faktor Penyebab Wali Enggan(adhal) Menjadi Wali Nikah*, Departemen pendidikan nasional Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2006.

digunakan oleh seseorang wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah dalam suatu perkawinan menurut hukum Islam.⁹

Kelima penelitian yang ditulis oleh Mahmud Hadi Riyanto dan Sulton Nul Arifin yang berjudul *Perkawinan Tanpa Wali Nasab, Pengadilan Agama Bajawa dan Pengadilan Agama Takalar*. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang ketentuan hukum wali nikah menurut Mazhab Syafi dan Hanafi, serta hukum positif, dan penelitian ini menjelaskan juga tentang ketentuan hukum wali nikah menurut hukum positif, dan kedudukan wali dalam hukum positif dan menurut para Mazhab. Dalam penelitian ini banyak merujuk pada para Mazhab dari pada KHI dan Undang-Undang RI. Akan tetapi penelitian ini juga merujuk pada Hukum Islam dan Hukum Positif.¹⁰

E. Penjelasan Istilah

Judul skripsi ini ialah “ Keengganan orang tua menjadi wali dalam pernikahan anaknya (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 86/pdt.p/2020/Ms.Bna).”

Judul skripsi ini terdapat beberapa istilah di dalam penulisannya agar tidak kesalahpahaman membaca dan memahami isi skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut ialah:

1. Keengganan

Keengganan merupakan seorang wali nasab yang enggan atau menolak untuk menikahkan atau tidak mau menjadi wali nikah dalam pernikahan anak perempuannya dengan seseorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Maka wali tersebut dianggap *adhal*.¹¹

9 Muhammad Wahyudi, *Penentuan Wali Hakim Dalam Perkawinan Dan Syarat-syaratnya Berdasarkan Hukum Islam*, Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum 2021

10 Mahmud Hadi Riyanto dan Sulton Nul Arifin, *Perkawinan Tanpa Wali Nasab, Pengadilan Agama Bajawa dan Pengadilan Agama Takalar*.

11 Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). Hlm. 47

2. Wali

Menurut Mazhab Syafi'I wali merupakan seseorang yang berhak untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya.¹²

3. Menikahkan

Menikahkan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Dan upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan oleh laki-laki dan perempuan dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara agama, hukum Indonesia, dan sosial.

4. Anak

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 47 ayat 1 menjelaskan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya.¹⁴ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 99 menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istrinya.¹⁵

F. Metode Penelitian

metodologi penelitian adalah langkah yang harus ada dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data penelitian serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur

¹² Muhammad Husein Bin Ma'ud, *Al-Tahdhib Fi Fiqhil Al-Imam Ash-Shafi'I*, Jilid V, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2010) hlm 256.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang perkawinan*

¹⁴ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

dan langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan langkah-langkah lainnya.¹⁶

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. penelitiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada di dalam kehidupan sosial manusia.¹⁷ Karena penelitian kualitatif merupakan bentuk sebuah penelitian yang dapat mendeskripsikan sebuah kondisi dalam suatu konteks secara mendetail dan mendalam tentang fenomena yang terjadi di lapangan studi, sehingga penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) karena penulis terjun ke lapangan untuk mewawancarai hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh yang mengadili perkara tersebut.

2. Jenis penelitian

a. Penelitian lapangan

Skripsi ini berjudul “Keengganan wali dalam menikahkan anaknya (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 86/pdt.p/2020/Ms.Bna)” Penulis menegaskan bahwa judul ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*) yaitu penelitian yang langsung ke lapangan untuk menganalisis fenomena yang terjadi.

b. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini juga menggunakan *Library Reseach*, untuk mengkaji dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku dan

¹⁶ Suryana, Metodologi Penelitian model praktis penelitian dan kualitatif Buku ajar perkuliahan (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010)

¹⁷ Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 3.

materi lainnya dijadikan sumber untuk mengkaji rujukan dan dijadikan sebagai bahan dasar.

3. Sumber data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara, buku, jurnal, dokumen (dokumen resmi atau pribadi dan foto) Sumber data dapat dibedakan menjadi :

- a. Bahan hukum primer diperoleh dari data kualitatif, yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 86/pdt.p/2020/Ms.Bna dan dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti wawancara.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang resmi seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, jurnal dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸
- ### 4. Tekni pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Data dikumpulkan dengan mewawancarai ketua sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

b. Observasi

Peneliti melakukan penelitian secara langsung di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sambil melakukan pengamatan, setelah peneliti mengamati kemudian data dikumpulkan untuk menghimpit data peneliti, data-data tersebut diamati oleh peneliti¹⁹

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), hlm.107.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta,2017) hlm 227

c. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dokumen yang berkenaan dengan putusan-putusan hakim tentang judul penulis.

5. Objektivitas dan Validasi data

Penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang, menguji objektivitas (*conformability*) berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid ialah data yang tidak memiliki perbedaan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan 14 bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa peneliti meneliti objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid. Jika dari Semua penelitian tidak ditemukan perbedaan dengan kenyataan.²⁰

6. Teknik analisis data

Pada tahap ini setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan di olah dan di analisis dengan menggunakan metode analisa deskriptif, yaitu suatu analisa yang mendeskripsikan realita fenomena sebagaimana apa adanya.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

²⁰ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 229

G. Sistematika Pembahasan


Untuk mengetahui dan memahami keseluruhan skripsi ini diperlukan klarifikasi menjadi 4 BAB, yaitu

Bab pertama membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneliti, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulis.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum tentang Kajian Umum Wali Nasab, Pengertian Wali Nasab, Fungsi Wali Nasab, Kedudukan Dan Syarat Wali Nasab, Dasar Hukum Wali Nasab, Macam-Macam Wali. Kajian Umum Kafa'ah, Pengertian Kafa'ah, Dasar Hukum Kafa'ah, Tolak Ukuran Kafa'ah. Kajian Umum Wali *Adhal*, Pengertian Wali *Adhal*, Dasar Hukum Wali *Adhal*, Keadaan Seorang Dikatakan *Adhal*, Bentuk-Bentuk Wali *Adhal*, Syarat Mengajukan Wali *Adhal*

Bab ketiga membahas tentang analisis terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 86/Pdt.P/2020/MS.Bna

Bab empat berisi penutup yang menguraikan kesimpulan akhir setiap permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan juga dilengkapi dengan saran sebagai masukan bagi para pembaca dilapangan.



BAB DUA

WALI NASAB DAN FUNGSINYA

A. Wali Nasab

1. Pengertian Wali Nasab

Wali Nasab adalah seseorang yang berhak menjadi wali yang masih ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan antara orang tua dengan anak yang berada dibawah kekuasaannya. Dengan kata lain wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah.²¹

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dari urutan kedudukan susunan kekerabatan dengan mempelai wanita, adapun empat kelompok tersebut terdapat dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut.²²

- a) Kelompok kerabat laki-laki dari garis lurus keatas yaitu ayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya.
- b) Kelompok dari kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan juga keturunan laki-laki mereka
- c) Kelompok dari kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudarah yang seayah dan keturunan laki-laki mereka
- d) Kelompok dari saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Adapun mengenai urutan wali nasab para Ulama fikih memiliki pendapat masing-masing, Imam Maliki berpendapat bahwa perwalian dalam pernikahan didasarkan atas *ashabah*, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak menjadi wali. Imam Maliki tidak menganggap *ashabah* pada anak. Sedangkan Imam Syafi'i berpegang pada *ashabah*, bahwa anak laki-laki termasuk dalam *ashabah* seorang wanita.

²¹ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, (Jakarta 2006) hlm 75

²² Kompilasi Hukum Islam (Jakarta, 2003) hlm 7

Adapun hadits yang mewajibkan menikah adanya wali seperti terdapat dalam hadits riwayat Abu Daud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يُونُسُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya :*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A'yan, telah menceritakan kepada kami Abu 'Ubaidah Al Haddad dari Yunus, dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali." Abu Daud berkata, Yunus meriwayatkan dari Abu Burddah, sedangkan Israil meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Abu Burdah.*²³

Berdasarkan hadits diatas menjelaskan harus adanya wali dalam pernikahan. Hukum positif di Indonesia juga menjelaskan tentang wali dalam pernikahan, beberapa hukum positif di Indonesia yang menjelaskan tentang wali yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005, dan Pedoman Pengawai Pencatat Nikah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam Tahun 2004.

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). wali *aqrab* adalah wali yang memiliki urutan nomor 1, sedangkan wali *ab'ad* menduduki urutan nomor 2. Jika wali *aqrab* tidak ada maka wali *ab'ad* menjadi wali *aqrab* dan yang menjadi wali *ab'ad* yaitu wali nomor urutan 3.

Wali *ab'ad* dapat menjadi wali *aqrab*, sebagai berikut:²⁴

- 1) wali *aqrab*nya nonmuslim
- 2) wali *aqrab*nya fasik

²³ Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy'ast bin 'Amr al-Azdiy as-Sijistaniy, Sunan Abi Daud, (Al-Maktabah Al-'Ashriyah, Shida Beirut no 1785.

²⁴ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *fikih munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010), hlm 95-97

- 3) wali aqrabnya belum baliq
- 4) wali aqrabnya gila
- 5) wali aqrabnya bisu/tuli.

Adapun yang dianggap sah untuk menjadi wali dalam pernikahan sebagai berikut:²⁵

- 1) Bapak pembelai wanita
- 2) Kakek (bapak dari bapak)
- 3) Saudara laki-laki seibu sebapak (paman)
- 4) Saudara laki-laki yang sebapak (paman)
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak (saudara)
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak saja (saudara)
- 7) Paman dari pihak bapak
- 8) Anak laki-laki paman dari pihak bapak
- 9) Wali Hakim

Terdapat 4 jenis wali nasab yang harus didahulukan sesuai dengan tingkatannya seperti pasal 21 ayat 1 KHI sebagai berikut:²⁶

- 1) Ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya
- 2) Saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki dari ayah, keturunan laki-laki mereka
- 3) Saudara laki-laki dari ayah (paman), saudara dari ayah
- 4) Saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek.

Tidak hanya keempat kelompok diatas saja yang berhak menjadi wali, dalam pasal 21 ayat (2,3,4) KHI (Kompilasi hukum islam). Dijelaskan kelompok siapa

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *fikih munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2001) hlm 236-237

²⁶ Abdul Gani Abdullah, *pengantar KHI dalam tata hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Perss 1994) hlm 83

saja yang paling berhak menjadi wali dalam pernikahan secara bersamaan, sebagai berikut:²⁷

- 1) Pasal 21 ayat 2 KHI menjelaskan apabila wali nikah memiliki beberapa orang yang berhak menjadi wali, maka yang berhak menjadi wali nikah ialah yang paling dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai wanita.
- 2) Pasal 21 ayat 3 KHI menjelaskan apabila wali nikah derajat kerabatnya sama, maka yang akan dan berhak menjadi wali nikah dari calon mempelai wanita ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 3) Pasal 21 ayat 4 KHI menjelaskan apabila wali nikah derajat kandung sama-sama, atau derajat kandung seayah sama-sama maka yang berhak menjadi wali nikah ialah keduanya berhak menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita dengan syarat mengutamakan yang lebih tua diantara mereka dan memenuhi syarat-syarat menjadi wali.

Adapun menurut madzhab Hanafi, urutan wali yang paling berhak untuk menikahkan atau menghalangi pernikahan adalah sama seperti dalam madzhab Syafi'i. Namun terdapat perbedaan ketika dalam keadaan para kerabat dekat yang disebut wali (dari pihak ayah) tersebut tidak ada. Jika menurut madzhab Syafi'i, maka kewaliansya pindah kepada wali hakim, namun menurut madzhab Hanafi, sebelum berpindah ke wali hakim masih ada wali lain seperti para kerabat terdekat dari pihak ibu dari pihak perempuan yang akan menikah.

Secara berurutan mereka adalah:

- 1) Ibunya (yakni ibu dari perempuan yang akan menikah)
- 2) Neneknya (ibu dari ayah, kemudian ibu dari ibu)
- 3) Anak perempuannya

²⁷ Udung Abdul Ahmid, *fikih kompilasi*, (Madiun: t.p 1996) hlm 34

- 4) Cucu (anak perempuan dari anak laki-laki)
- 5) Cucu (anak perempuan dari anak perempuannya)
- 6) Saudara perempuan seayah seibu
- 7) Saudara perempuan seayah.
- 8) Saudara perempuan seibu
- 9) Kemenakan (anak laki-laki dari saudara perempuannya)
- 10) Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah)
- 11) Paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu)
- 12) Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu).

Begitulah seterusnya, ketika mereka semua tiada maka hak perwalian tersebut berpindah kepada hakim. Alasannya dikarenakan mereka ini (para kerabat dari pihak ibu) juga sangat berperan penting dalam mewujudkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan perkawinan anggota keluarganya.²⁸

2. Fungsi Wali Nasab

Dari sekian banyaknya syarat-syarat dan rukun pernikahan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia, wali nikah merupakan salah satu hal yang sangat penting dan menentukan sah dan tidak sah perkawinan, menurut Mazhab Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin wanita, sedangkan bagi pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut.²⁹

Wali nasab pada praktiknya mempunyai fungsi yang sangat penting. Fungsi wali nikah dalam pelaksanaan pernikahan adalah di waktu ijab dan qobul saat pelangsungan pernikahan, seperti diketahui bahwa pada pelaksanaan akad biasanya yang melaksanakan ijab dari pihak perempuan tetapi "ijab" sangat

²⁸Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh „Ala al-Madzahib al-Arba"‘a*, Beirut, Dar al-Fikr, Juz IV, hlm. 26.

²⁹Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara 1999) hlm 215

tidak mungkin diucapkan oleh calon pengantin perempuan, disinilah fungsi wali dalam pernikahan, yaitu berfungsi sebagai wakil dan pihak mewakili perempuan untuk mengucapkan ijab sedangkan pihak laki-laki yang mengucapkan qabul. Oleh sebab itu wali dalam pernikahan sangat penting dan wajib ada.

3. Kedudukan dan Syarat Wali Nasab

Keberadaan wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti ada dan tidak akan sah akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali.³⁰ Dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Namun para Ulama berbeda pendapat mengenai masalah kedudukan wali dalam pernikahan, sebagai berikut:

1. Imam Syaf'I dan Imam Maliki berpendapat bahwa wali dalam pernikahan merupakan salah satu rukun perkawinan dan tidak sah perkawinan jika tidak ada wali. Maka dari itu perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali hukumnya tidak sah (batal).
2. Imam Hanafi dan Abu Yusuf (murid Imam Hananfi) berpendapat jika perempuan yang akan melangsungkan pernikahan telah baligh dan berakal, maka ia mempunyai hak untuk menikahkannya sendiri tanpa adanya wali. Abu Hanifah berpendapat bahwa wali nikah bukanlah syarat dalam akad nikah. Beliau mengatakan jika seorang perempuan yang sudah dewasa, berakal dan cerdas jika mereka telah boleh bertindak dalam hukum-hukum mu'amalat menurut syara', maka dalam akad nikah mereka lebih berhak atas dirinya sendiri.³¹

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2014) hlm. 69

³¹Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2009) hlm. 135.

Berikut hadits yang mengharuskan seorang perempuan menikah adanya wali dan apabila seorang perempuan menikah tanpa adanya wali, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانَ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnul Mubarak dari Hajjaj dari Az Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah dari Nabi ﷺ (dalam jalur lain) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas keduanya berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak ada nikah tanpa adanya wali." Dalam hadits 'Aisyah disebutkan, "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali." (HR. Imam Ibnu Majah).³²*

Dari hadits diatas dapat kita simpulkan bahwa wali dalam pernikahan sangat lah penting dan pernikahan akan batal apabila wali tidak hadir, serta penguasa dapat menggantikan wali apabila wali tidak ada. Tidak hanya Hadits yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan, Undang-Undang juga mengatur harus adanya wali saat seorang perempuan hendak menikah seperti dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut: Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat 4).'' Pasal ini menjelaskan apabila

³² Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah no 1871.

wali tidak bisa menikahkan anaknya maka hak kewaliannya dapat digantikan dengan keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas

3. Daud Dzahiry berpendapat bahwa bagi janda, wali tidak menjadi syarat dalam aqad nikah, sedangkan bagi gadis wali menjadi syarat.
4. Asy Sya'bi dan Az Zuhru berpendapat bahwa wali menjadi syarat jika calon suami tidak sekufu dengan calon isteri, sebaliknya kalau calon suami sekufu maka wali tidak menjadi syarat.
5. Abu Tsur berpendapat bahwa nikah dianggap sah apabila wali memberi izin, dan batal jika wali tidak memberi izin.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali terbagi menjadi 2 yaitu yang umum dan yang khusus. Yang umum yaitu berkaitan dengan manusia, sedangkan yang khusus ialah berkaitan dengan manusia dan harta benda. Adapun maksud dalam skripsi ini ialah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan. Imam Malik ibn Anas dalam kitabnya menjelaskan masalah wali dengan penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, dan seorang gadis harus meminta persetujuan walinya ketika hendak menikah. Sedangkan diamnya seorang gadis menunjukkan persetujuannya.³³

Apabila dalam sebuah perkawinan terdapat dua orang yang berhak menjadi wali nikah yaitu: Saudara kandung dan saudara seapak, dan siapakah di antara mereka yang lebih berhak menjadi wali. Dalam *qoul qodim*, imam as-Syafi'i berpendapat bahwa hak perwalian apabila terdapat duo orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan ialah saudara kandung dan saudara seapak adalah sama (sejajar), dikarenakan wali nikah ditentukan berdasarkan nasab laki-laki. Sedangkan dalam *qoul jadid*, imam as-Syafi'i berpendapat bahwa

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Alih Bahasa oleh Moh. Thalib)*, Bandung : Al Ma'arif, 1997, hlm.165

saudara kandung lebih berhak menjadi wali perkawinan, karena mereka lebih berhak mendapatkan *ashobah* (harta sisa) dalam pembagian harta pusaka.

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu maka seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Syarat-syarat tersebut adalah³⁴

1. Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali).
2. Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali).
3. Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali).
4. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali).
5. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali).
6. Tidak sedang ihrom atau umroh.

Sedangkan dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, syarat-syarat menjadi wali adalah³⁵

1. Beragama Islam

Pernikahan orang Islam harus berwalikan beragama Islam juga, apabila pernikahan berwalikan non muslim maka pernikahan tersebut tidak sah. Allah S.W.T berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 51:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
جامعة الرانري

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin (mu), mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim (Q.s Al-Maidah, {51}).*

³⁴ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), hlm 28.

³⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997/1998), hlm 33

2. Baligh

Maksud dari syarat ini ialah seseorang yang menjadi wali nikah haruslah sudah mencapai akil baligh atau telah dewasa atau berusia lebih dari 15 tahun pada umumnya. Seseorang yang belum baliqh menurut hukum Islam maupun hukum Indonesia tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan.

3. Berakal

Seseorang yang menjadi wali dalam pernikahan haruslah berakal sehat, seseorang yang tidak memiliki akal sehat tidak dibolehkan menjadi wali. Maksud dari berakal ialah seorang yang dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

4. Merdeka

Seorang wali haruslah merdeka bukan hamba sahaya atau budak, berlaku pada masa Nabi Muhammad S.A.W karena di masa Nabi Muhammad S.A.W masih ada perbudakan.

5. Adil (bukan Fasik)

Wali haruslah dapat bersikap adil dan dapat menentukan apakah pernikahan tersebut baik dilakukan atau tidak baik jika dilakukan, seperti mencegah pernikahan sedarah. Wali harus dapat bersikap adil pada wanita di bawah perwaliannya dan tidak boleh melakukan pemaksaan yang dapat merugikan pihak mempelai wanita.

6. Laki-laki

Seorang wali dalam pernikahan haruslah laki-laki, yang menjadi wali tidak dibolehkan seorang perempuan karena perempuan tidak memiliki hak atau kewajiban menjadi wali nikah serta hanya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri.

7. Tidak sedang ihrom haji atau umroh

Seseorang yang sedang menjalankan ibadah haji atau umroh dilarang menjadi wali dalam pernikahan. Apabila wali sedang melaksanakan ibadah haji

ataupun umrah maka ia dapat memberikan amanat pada wali yang lain sesuai urutan wali nikah yang berlaku dalam hukum Islam.

Dalam pandangan ulama Fiqih, Terdapat perbedaan pendapat tentang nikah tanpa adanya wali. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang mengatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.

4. Dasar Hukum Wali Nasab

Dasar hukum mengenai wali disebutkan dalam hadis dan surah Al-quran, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai berikut:

Qs. Al-Baqarah (2): 232, berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."*(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 232)

Dalam *Shohih Bukhari* menjelaskan tentang asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan sahabat Mu'qil bin Yasar. Bentuk *adhal* yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, yaitu tentang seorang wali yang menolak anak perempuannya yang telah di *thalaq ba'in shugra* untuk menikah kembali anaknya dengan mantan

suaminya. Alasan pelarangan *Mu'qil* tersebut dikarenakan laki-laki tersebut tidak mau rujuk saudara perempuannya sebelum masa iddah nya selesai.³⁶

Seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".(QS. An- Nur:32).³⁷

Dari ayat di atas menjelaskan tentang apabila mereka sendiri dan layak maka diwajibkan menikah dan apabila mereka miskin maka Allah S.W.T. akan menolong mereka.

Hadits riwayat Ibnu Majah tentang batalnya nikah karena tidak adanya wali

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَالِيَ لَهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Mu'adz berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Wanita mana saja yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya adalah batil. Nikahnya adalah batil. Jika suaminya telah menyeturubuhinya, ia berhak mendapatkan maharnya karena persetubuhan tersebut. Jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali."(HR. Ibnu Majah)³⁸

³⁶ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubro li al-Baihaqi*, cet. Ke-1, (T.P: Dar al-Ma'arif, 1344 H), hlm. 103.

³⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.89

³⁸ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah* no 1869.

Hadits Riwayat Ibnu Majah tentang perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ
الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Jamil bin Al Hasan Al 'Ataki berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan Al 'Uqaili berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Hassan dari Muhamamad bin Sirin dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan dan tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya wanita pezina itu adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri"*³⁹

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 50

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- 2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

A R - R Pasal 51 Y

- 1) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

³⁹ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah* no 1872

- 2) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 53

- 1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.
- 2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Adapun dasar hukum perwalian dalam KHI sebagai berikut:

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali hakim.

Pasal 107

- 1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- 3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Mahkamah Syar'iyah dapat menunjuk salah seorang kerabat untukbertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- 4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

5. Macam-macam Wali

Terdapat lima macam wali nikah, yaitu: wali nasab, wali hakim, wali *tahkim*, wali *maula*, wali *mujbir* atau wali *adhal*.

a. Wali Nasab

Wali Nasab adalah wali yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seorang perempuan yang akan melaksanakan perkawinan. Adapun Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Dzahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali nasab menjadi 2 bagian sebagai berikut:

- 1) Wali dekat atau wali *qarib* terdiri dari ayah jika tidak ada ayah maka pindah kepada kakek
- 2) Wali jauh atau wali *ab'ad* yaitu wali dari garis kerabat selain ayah, kakek, anak dan cucu.

b. Wali hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberikan hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah seseorang perempuan.⁴⁰ Hak perwalian dapat digantikan oleh Wali hakim apabila: Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali, walinya *mafqu'd* atau tidak tentu keberadaannya, wali berada ditempat yang jaraknya sejauh *masa'fat al-qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan salat qasar), wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah, anak zina (dia

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 ayat b.

hanya bernasab dengan ibunya), walinya gila atau fasik, ⁴¹ wali *adhal*, wali *Agrabnya* berbelit-belit (mempersulit), wali *agrabnya* sedang ihram, wali *agrabnya* sendiri yang akan menikah, wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa wali *mujbir* tidak ada.⁴²

Adapun orang yang berhak menjadi wali hakim sebagaimana disebutkan dalam kitab *Subulus Salam* adalah orang yang memegang jabatan kepemimpinan, baik dia seorang penguasa adil ataupun zhalim. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud penguasa ialah penguasa yang adil dan menjaga kemashlahatan rakyatnya, bukan penguasa yang zhalim karena mereka tidak berhak menjadi wali nikah.⁴³

Menurut KHI dalam pasal 109 bahwa orang yang tidak boleh menjadi wali adalah: Pemabuk, Penjudi, Pemboros, Gila, Menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali, dan di luar daerah kekuasaannya⁴⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 menjelaskan tentang ketentuan yang berkaitan dengan wali hakim dalam pernikahan, sebagai berikut:⁴⁵

1. Wali hakim akan dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal*.
2. Dalam hal wali *adhal*, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

⁴¹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung : al- Bayan, 1994), hlm 62.

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm 249.

⁴³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013) hlm 629-630.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam

⁴⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020) hlm.23.

c. Wali Tahkim atau wali *Muhakkam*

Wali *tahkim* adalah wali nikah yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan mereka. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa apabila tidak ada semua wali yang telah disebutkan diatas maka perempuan boleh dikawinkan dengan wali *Muhakkam*.⁴⁶ Adapun cara pengangkatan wali tahkim dengan cara calon suami mengucapkan *tahkim*, kepada calon istri dengan kalimat "saya angkat Bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada si....(calon istri) dengan mahar..... dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang." Dan calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim menjawab " saya terima *tahkim* ini."

Wali *tahkim* terjadi dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat menjadi wali nikah dikarenakan tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim tidak menjadi wali nikah dikarenakan berbagai macam sebab.⁴⁷ Maka untuk memenuhi rukun perkawinan dan syarat sahnya pernikahan yang mengharuskan ada wali, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya. Contohnya apabila seorang laki-laki yang beragama Islam ingin menikah dengan wanita yang beragama non Islam tanpa persetujuan orangtuanya. Biasanya wali hakim tidak bersedia menjadi wali apabila orangtua mempelai wanita tidak memberi kuasa, maka dalam hal ini agar perkawinannya sah menurut hukum Islam dan hukum Indonesia maka mempelai wanita dapat mengangkat wali muhakkam. Hal ini juga pernah terjadi pada tahun 1974 dimana seorang laki-laki Indonesia beragama Islam menikah dengan seorang perempuan beragama Kristen di Australia. Menurut hukum di Australia dan peraturan Indonesia pernikahan tersebut dipandang sah, namun menurut hukum Islam belum sah dikarenakan tidak memenuhi syarat, setelah mereka ke Indonesia perkawinan tersebut tidak diakui oleh orangtuanya yang beragama

⁴⁶ Ali As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 3*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979) hlm 57

⁴⁷ Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pers 2004) hlm 49.

Kristen. Akhirnya wanita tersebut memutuskan masuk agama Islam agar perkawinan di Australia dapat disahkan berdasarkan hukum Islam namun wali hakim tempat wanita tersebut akan melakukan akad nikah secara Islam tidak bersedia menjadi wali, maka wanita tersebut mengangkat seseorang menjadi walinya agar syarat administrasinya sah.

d. Wali Maula

Wali Maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri yang menikahkannya. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. Menurut Imam Malik *maula* yang jauh lebih utama dari pada maula yang dekat, dan *washi* lebih utama daripada wali nasab, ialah *washi* dari ayah. lalu terjadi berbeda pendapat digolongan pengikut Mazhab Imam Malik tentang siapakah yang lebih utama *washi* dari ayah atau wali nasab. Ibnu I-Qasim berpedapat sama halnya dengan pendapat Imam Malik, *washi* lebih utama dari pada wali nasab. Sedangkan, Ibnu I-Majasyun dan Ibnu Abdi I-Hakam merekaberpendapat wali nasab lebih utama.⁴⁸

e. Wali Mujbir

Wali *mujbir* adalah wali yang memiliki hak memaksa anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin anaknya. Adanya wali *mujbir* itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwalikan sebab orang tersebut kehilangan kemampuan, sehingga ia tidak mampu dan tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Adapun yang dimaksud dengan *ijbar (mujbir)* adalah hak seorang ayah keatas untuk menihkahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

⁴⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang:Asy-Syifa, 2000), hlm 375.

1. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan menjadi *wilayat* (calon pengantin wanita).
2. Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau yang lebih tinggi.
3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Demikian syarat-syarat yang harus diperhatikan apabila ingin menggunakan hak ijbarnya, sehingga prinsip suka rela tidak melanggar. Dan apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka anak perempuan dapat meminta fasakh, meminta dirusakkan nikahnya kepada hakim.⁴⁹

Dalam mazhab Hanafi tidak ada dijelaskan tentang macam-macam wali akan tetapi hanya dijelaskan tentang urutan wali bagi anak perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya.

Sedangkan dalam mazhab Maliki dijelaskan tentang macam-macam wali kepada wali nasab, *Maula*, *Kafil* dan *Sulthon/* Hakim. Adapun pengertian *Kafil* adalah Pengasuh anak perempuan yang mana anak tersebut telah kehilangan orang tuanya dan telah mengasuh anak tersebut dalam waktu yang cukup lama, seperti mengasuh anak kandungnya sendiri, dengan memberikan kepada anak tersebut kasih sayang yang penuh, dan sehingga merasa seperti anaknya sendiri, dan si anak juga menganggap mereka sebagai orangtuanya.⁵⁰

Sedangkan mengenai urutan wali dalam pernikahan, Imam Syafi'i berpendapat bahwa prioritas hak perwalian itu mengacu pada kedekatan hubungan kerabat. Sedangkan menurut madzhab Hanabilah membagi wali kepada wali nasab, *Maula*, dan *Sulthon/hakim*. Sedangkan mengenai urutan wali dalam pernikahan, Imam Syafi'i berpendapat bahwa prioritas hak perwalian itu mengacu pada kedekatan hubungankerabat.

⁴⁹ A, Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena 2005) hlm 88

⁵⁰ Wahbah Zuhalli, *Al Fiqh Al Malik Al Muyassar, Juz III*(Beirut: Dar Al Kalim Al Thayyib,2005), hlm 97.

Adapun menurut ulama Hanafiyah, wali hanya diwajibkan bagi anak perempuan yang masih belum baligh atau gila. Beliau menetapkan urutan pertama perwalian itu ditangan seorang laki-laki wanita yang akan menikah itu jika dia mempunyai anak sekalipun hasil zina. Kemudian secara berturut-turut: cucu laki (dari pihak anak laki- laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya.⁵¹ Selain itu, madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa wali yang mempunyai hak *ijbar* bukan hanya ayah saja, tapi seluruh wali dalam urutannya mempunyai hak *ijbar* selama yang dikawinkan adalah anak perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya.⁵²

Adapun menurut Maliki adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, lalu secara berturut-turut: anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman dari ayah sekandung atau seayah, dan seterusnya, dan apabila semuanya itu tidak ada, maka hak kewalihan baru berpindah pada wali hakim. Dan apabila anak perempuan tersebut tidak mempunyai ayah akan tetapi memiliki pengasuh yang telah lama mengasuh dirinya (*kafil*) maka hak perwalian akan jatuh kepada *kafil* sebelum berpindah kepada wali hakim.⁵³

Adapun menurut Wahbah Zuhaili menjelaskan pembagian wali kepada wali *mujbir* dan *ghairu mujbir* dalam madzhab maliki, Wali mujbir adalah wali yang mempunyai kekuatan, memaksa dan menentukan. Yaitu ayah. Adapun wali *ghairu mujbir* tidak boleh menikahkan wanita yang berada dibawah

⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.cit.*, hlm 347

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 76.

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Malik Al Muyassar, Juz III.Op.cit*, hlm 97-98.

perwaliannya, kecuali atas persetujuan wanita tersebut. Mereka terdiri dari *ashabah, maula, kafil*, dan hakim.⁵⁴

Adapun menurut madzhab Hanabilah, sebagai berikut: ayah, kakek dan seterusnya, anak laki-laki dan seterusnya, saudara laki-laki seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki seayah dan seibu, anak saudara laki-laki seayah, paman seayah seayah dan seibu, paman seayah, anak laki-laki seayah dan seibu, anak laki-laki seayah, dan hakim (*sulthon*).⁵⁵ Untuk ketentuan *wali mujbir* dan *ghairu mujbir*, Hanabilah sependapat dengan Syafi'iyah.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka hak *mujabir* gugur, *ijbar* bukan diartikan sebagai paksaan melainkan diartikan sebagai pengarahan. Wali yang tidak *mujbir* adalah wali selain ayah, kakek, dan terus keatas. Dan apabila wali itu tidak mau menikahkan anaknya yang sudah *baligh* yang akan menikah dengan seorang pria yang *kufu*, wali tersebut dinamakan wali *adhol*. Apabila terjadi seperti itu, maka hak perwaliannya dipindahkan wali *hakim*, bukan kepada wali *ab'ad*, karena *adhol* adalah zalim. Jika *adholnya* sampai tiga kali maka akan mendapatkan dosa besar dan fasik dan perwaliannya pindah ke wali *ab'ad*. Jika *adholnya* dikarenakan sebab nyata yang dibenarkan, maka tidak disebut *adhal* seperti wanita menikah dengan pria yang tidak sepadan atau menikah dengan maharnya dibawah misil, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih sepadan dari peminang pertama.⁵⁶

B. Kafa'ah

1. Pengertian Kafa'ah

Kafa'ah atau kufu' adalah hendaknya calon suami setara dengan calon wanita yang hendak dinikahkan. Para ulama memandang bahwa kafa'ah sangat

⁵⁴ Ibid,.... hlm 97-98

⁵⁵ Abdullah Badruddin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Asbaslar Al Ba'ly, *Fiqhu Al Dalil*(Riyad: Maktabah Al Rusyd, 2006), hlm 163-166.

⁵⁶ Ibid,..hlm 250-252.

penting hanya pada laki-laki saja tidak untuk wanita, dikarenakan laki-laki sangat berbeda dengan wanita, dan tidak akan direndahkan jika mengawinin wanita yang rendah derajat darinya.

Keharusan adanya kafa'ah dalam perkawinan tidak selaras dengan *nash* Al-Quran berbunyi: *'sesungguhnya yang paling mulia diantaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa'* (QS.49:13).⁵⁷

2. Dasar Hukum Kafa'ah

Adapun dasar hukum kafa'ah sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ {رواه البخارى}

Artinya :*Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.* (HR. Bukhari)⁵⁸

Dalam hadits ini menjelaskan apabila seorang laki-laki hendak menikah maka yang harus dilihat dari wanita ada 4 hal yaitu harta, keturunan, kecantikan, agama. Dan yang paling utama yaitu pilihlah agama apabila agama yang diutamakan maka kehidupan suami istri akan bahagia.

Qs. An-Nur ayat 26

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَاللَّطِيفُ لِللَّطِيفِينَ وَاللَّطِيفُونَ لِللَّطِيفَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

⁵⁷ Muhammad Jawad Muqhnayah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2005) hlm 349-350

⁵⁸ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari kitab Nikah Nomor 4700*

Artinya :Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)." (QS. An-Nur 24: Ayat 26)

Kesimpulan dari ayat diatas ialah jodoh kita ialah cerminan kita, jika kita baik maka jodoh kita juga baik dan begitu juga sebaliknya.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ
وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ
{رواه ابن ماجه}

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Al Harits bin Imran Al Ja'fari dari Hisyam bin Urwah dari Bapakny dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Pandai-pandailah memilih untuk tempat seperma kalian. Nikahilah wanita-wanita yang setara, dan nikahkanlah mereka." (HR. Ibnu Majah).

3. Tolak Ukur Kafa'ah

Masalah *kafa'ah* yang perlu diingat dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang bahagia dan sopan santun bukan dikarenakan berdasarkan pekerjaan, keturunan, kekayaan, dan hal yang sejenisnya. Seorang laki-laki yang berasal dari keturunan rendah berhak juga menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang kaya serta memiliki kedudukan berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kekayaan yang tinggi. Begitu pula yang sebaliknya laki-laki yang miskin sekalipun berhak dan boleh untuk menikah dengan perempuan kaya-raya asalkan laki-laki tersebut seorang muslim serta tidak seorang pun walinya menghalangi atau menuntut pembatalan.⁵⁹

⁵⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 97

Adapun ukuran kafa'ah menurut para mazhab ialah sebagai berikut:

Menurut golongan Hanafiyah berpendapat bahwa sesungguhnya *kafa'ah* ialah persamaan antara calon pengantin (laki-laki) dengan seorang calon penganti (wanita) dalam beberapa masalah tertentu yaitu:

- 1) Keturunan
- 2) Islam
- 3) Pekerjaan
- 4) Merdeka
- 5) Agama
- 6) Harta

Abu Hanafiyah berpendapat wali dapat menyengguh atau bersifat *adhhal* pernikahan tersebut apabila tidak sekufu itu.

Menurut golongan Malikiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *kafa'ah* adalah sebanding dalam dua urusan sebagai berikut:

- 1) Masalah Agama maksudnya ialah calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan harus muslim dan tidak fasik.
- 2) Calon pria tidak cacat yang besar dan dapat mengakibatkan wanita tersebut dapat melaksanakan hak khiyar atau pilihannya seperti gila atau kusta.

Malikiyah berpendapat beliau tidak memandang keharusan adanya kafa'ah kecuali dalam hal agama.⁶⁰

Sedangkan golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa *Kafa'ah* adalah terdapat dalam masalah tidak adanya aib. Jika salah satu diantara calon pengantin terdapat aib maka yang lain dapat membatalkan perkawinan atau fasakh. Dalam mazhab ini yang perlu dipertimbangkan dalam masalah *kafa'ah* adalah keturunan, agama, merdeka dan pekerjaan. Al-Syafi'i berpendapat bahwa wali tidak boleh menikahkan wanita (anak perempuannya) dengan pria yang tidak

⁶⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*.....hlm 350

sekufu kecuali atas kerelaan wanita yang bersangkutan dan seluruh wali lain dikarenakan sekufu merupakan hak mempelai wanita dan para wali.⁶¹

Menurut golongan Hanabilah ialah Kriteria kesepadanan terdapat lima macam dalam hal:

- 1) Kebangsaan
- 2) Agama
- 3) Kemerdekaan
- 4) Perusahaan
- 5) Kekayaan

Ibn Hazm berpendapat bahwa tidak harus *kafa'ah* dipertimbangkan dalam pernikahan. Setiap laki-laki muslim berhak menikah dengan wanita muslim asalkan bukan seorang pezina. Dikarena orang Islam semua bersaudara dikarenakan itu tidak diharamkan apabila seorang laki-laki dari keturunan yang tidak *masyhur* kawin dengan seorang wanita keturunan Bani Hasyim. Seorang muslim yang *fasikh sekufu* dengan wanita muslim yang fasik pula.⁶²

C. Wali Adhal

1. Pengertian wali Adhal

Wali *adhal* adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan⁶³ Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak untuk menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.⁶⁴ Adapun menurut para ulama wali *adhal* adalah penolakan wali nasab yang enggan untuk menikahkan anak perempuannya yang telah dewasa dan mampu dengan seorang laki-laki

⁶¹ Wahab Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I* (Jakarta: Almahira 2010) hlm 469.

⁶² Ibid...hlm 59

⁶³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. ke-I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm 1339.

⁶⁴ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 47.

pilihannya. Dalam Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali *adhal* ialah wali nasab yang mempunyai hak untuk menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwaliannya, tetapi tidak bisa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali.

Apabila calon perempuan telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan. Sedangkan calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki saling mencintai, sudah mengenal dan mengetahui bakal calon suaminya baik dari kafaahnya, agamanya, pendidikannya, maupun budi pekertinya, serta mereka menginginkan pernikahan itu dilaksanakan. Maka penolakan wali yang demikian menurut syara' dilarang. Namun apabila wali tetap enggan untuk menikahkan anak perempuannya. Maka wali itu dinamakan wali yang *adhal* (enggan) yang berarti zalim maka perwalian langsung berpindah kepada wali hakim.

Seorang wali dapat dikatakan *adhal* apabila:

1. Wali tidak mau menikahkan anaknya dengan pilihannya sendiri, sedangkan mereka sekufu.
2. Wali ingin menikahkan anaknya dengan pilihannya.⁶⁵

Wali yang *adhal* atau enggan ini merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Bagi calon mempelai perempuan yang ingin mengajukan permohonan wali *adhal* ke Mahkamah Syar'iyah harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setelah permohonan terdaftar di Mahkamah Syar'iyah adapula tahapan-tahapan persidangan yang dilakukan majelis hakim dalam perkara wali *adhal* yaitu: Pemanggilan, Usaha Perdamaian, Pembacaan Surat Permohonan, Pemeriksaan Persidangan, dan Penetapan Majelis Hakim. Perkara wali *adhal* dilakukan dengan acara yang singkat dan terbuka untuk umum. Adapun yang harus diperhatikan dalam mengabulkan permohonan wali *adhal*, Hakim harus

⁶⁵ Akmad Shodikin, Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-undangan Di Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 1 No 1 juni 2016, hlm 62-63

melihat perkara tersebut tidak ditemukan adanya halangan baik secara hukum maupun secara Syar'i. Setelah Hakim menyatakan bahwa dalam perkara tersebut calon perempuan telah sepadan (sekufu) dengan calon suaminya dan Hakim sudah memberikan nasehat kepada walinya agar mencabut keberatannya itu. Namun apabila wali tetap tidak mau menikahkan anak perempuan itu, maka Hakimlah yang berhak untuk menikahkan.

2. Dasar Hukum Wali *Adhal*

Adapun dasar hukum tentang wali *adhal* ada 4 dasar hukumnya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 26 berbunyi: perkawinan yang dilangsungkan di muka pengawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalan oleh keluarga dalam garis keturunan keatas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri. Dalam hal ini dapat disimpulkan apabila pernikahan dilaksanakan tanpa ada wali dan 2 orang saksi maka pernikahannya batal.⁶⁶
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 23 ayat 2 yang berbunyi: Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah keputusan dari Mahkamah Syar'iyah.⁶⁷
3. Peraturan Menteri Agama No 30 tahun 2005 tentang wali Hakim. Dalam peraturan ini menjelaskan wali Hakim dapat menjadi wali nikah apabila wali kandung calon mempelai wanita bersifat *adhal*.⁶⁸
4. Peraturan Menteri Agama No 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah. Dalam peraturan ini menjelaskan tentang wali tidak akan disebut *adhal* apabila dengan alasan yang masuk akal maka disebut *adhal*, akan tetapi

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *tentang Perkawinan*

⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam

⁶⁸ Peraturan Menteri Agama No 30 tahun 2005 *tentang wali Hakim*

jika wali bersifat *adhal* dengan alasan maharnya kurang dari mahar mitsil maka alasan ini sah.⁶⁹

3. Keadaan Seorang Dikatakan *Adhal*

Seorang wali bertindak sesuai dengan apa yang ia sangka baik untuk anaknya tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengannya, Para ulama berbeda pendapat tentang kapan seorang wali disebut *adhal*, Ibnu Qudamah beliau berpendapat bahwa, seorang wali disebut '*adhal* apabila dia menolak orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikahkan dengan orang yang sudah tercukupi standar kafa'ahnya dan juga mereka berdua saling mencintai.⁷⁰

Pendapat beliau disandarkan berdasarkan hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Jami'ash-Shahih li al-Bukhari*. Berdasarkan Hadits tersebut. Ibnu Qudamah mengambil kesimpulan atas keharusan menikahkan seorang wanita dengan orang yang dia cintai, walaupun terdapat beberapa faktor yang menghalaginnnya. Imam asy-Safi'i, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani berpendapat selama seorang wanita mencintai dan menyukainya maka seorang wali wajib menikahkan.⁷¹

Setelah para ulama berselisih tentang dilarangnya *adhal*, kemudian mereka berselisih pendapat tentang standar *kafa'ah* dalam pernikahan, seorang wali tidak boleh melarang seorang wanita atas perwaliannya untuk menikah dengan seorang laki-laki pilihannya apabila standar tersebut telah terpenuhi.

Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya "*al-Mufasssol*" berkata, apabila orang yang menolak pinangan orang yang mempunyai standar *kafa'ah* adalah ayah ataupun *wasiy* (orang yang meninggalkan wasiat), maka mereka tidak termasuk dalam katagori *adhal*. Karena merupakan bentuk kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Maka dalam hal ini tidak dikatakan *adhal* atas penolakannya

⁶⁹ Peraturan Menteri Agama No 11 tahun 2007 *Tentang Pencatatan Nikah*

⁷⁰ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, cet. Ke-3, (Dar: Alimul Kutub, Beirut, Libanon 1417 H/1997 M), jil.9, hlm 383

⁷¹ *Ibid*,...hlm 340

terhadap laki-laki yang telah memenuhi standar kafa'ah sampai jelas keadhalannya.⁷²

4. Bentuk-bentuk Wali *Adhal*

Adapun bentuk-bentuk *adhal* menurut para Ulama ialah ketika seorang wanita meminta dinikahkan dengan seorang laki-laki pilihannya, dan laki-laki tersebut sudah terpenuhi standar kafa'ahnya, maka wali wajib mengabulkannya. Apabila seorang wali menolak maka wali tersebut bersifat *adhal*. Imam asy-Syafi'i berkata, "apabila seorang wali mengemukakan atas alasannya berbuat *adhal*, maka seorang sulthan harus mempertimbangkan alasan wali tersebut. Apabila sulthan melihat wanita tersebut ingin dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sudah memenuhi standar kafa'ah, maka seorang wali tidak boleh menolak untuk menikahnya meskipun seorang wali memerintahkannya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang lebih baik dengannya. Adapun ketika wanita tersebut ingin dinikahkan dengan seorang laki-laki yang belum memenuhi standar kafa'ah, maka wali boleh tidak menikahnya apabila dia tidak ridho terhadapnya. *Adhal* adalah ketika seorang wanita meminta dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sudah memenuhi standar kafa'ah atau lebih dan wali melarangnya".⁷³

Seorang wali menolak untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya, dengan alasan kurangnya mahar (*misli*). Dalam hal ini para fuqaha berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah mahar *misli* menjadi standar kafa'ah atau tidak, dan apakah mahar (*misli*) merupakan hak mutlak bagi wali atau bagi perempuan. Para ulama menjadikan mahar *misli* sebagai salah satu standar kafa'ah dan merupakan hak wali, maka dalam hal ini mahar tidak boleh kurang dari mahar *misli*.

⁷² Muhammad Abdul Karim Zaidan, *al-Mufassal*, jil. 6, cet. Ke-1, (Beirut, Libanon: Muassasah ar-Risalah, 1413 H/ 1993 M), hlm 207

⁷³ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*...hlm. 14. An-Nawawi, *Raudah at-Thlmibin*...hlm. 58. Khatib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*...hlm.153.

Adapun bentuk lainnya adalah seorang wanita dilarang untuk menikah dengan alasan berbakti kepada orang tuanya, misalnya salah satu orang tuanya sakit. Dan seorang wali lebih suka melihat anaknya mendahulukan baktinya dari pada menikahkannya. Bentuk lainnya adalah bentuk *adhal* yang diperbolehkan yaitu seorang wali melarang seorang wanita menikah dengan alasan melindungi wanita dari percekocokan antara wali, anaknya, dan ibunya. Adapun bentuk *adhalnya* seorang wali pada zaman sekarang, sebagian besar tidak berbeda dengan apa yang telah dijeskan diatas.

Bentuk lainya wali bertindak *adhal* ialah berkaitan dengan budaya atau adat, harga diri, ekonomi, kebangsawanan, etnis atau keturunan. Yang mana calon menantu tersebut tidak memenuhi kriterial dari wali, sehingga wali enggan menikahkan anak perempuannya dengan calon suami pilihan anaknya. Hal tersebut tidak diperbolehkan seperti yang telah penulis jelaskan di bab-bab sebelumnya.

5. Syarat Mengajukan Wali Adhal

Bahwa dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh harus mengikuti peraturan yang sudah diterapkan oleh Mahkmah Syar'iyah, agar dapat diproses dengan cepat, apabila mengajukan permohonan tidak sesuai dengan peraturan yang ada maka perkara tersebut tidak dilayani.

Adapun syarat yang perlu disiapkan ketika hendak mengajukan wali *adhal*, sebagai berikut:

1. Surat Permohonan akan wali adhol yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama Palu
2. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank yang bekerjasama dengan PA Palu
3. Foto copy KTP (bermaterai 6000, cap pos)
4. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama

5. Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa⁷⁴

Bahwa dalam kasus perkara Nomor 86/Pdt.p/2020/Ms.Bna pemohon telah menyerahkan semua syarat yang diperlu untuk mengajukan permohonan wali hakim.



⁷⁴ <https://ms-bandaaceh.go.id/syarat-pengajuan-perkara/>

BAB TIGA

KEENGGANAN WALI DALAM MENIKAHKAN ANAKNYA STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH.

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, status Pengadilan Agama di Aceh tidak menentu karena tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Namun di beberapa daerah di Sumatera sejak tanggal 1 Agustus 1946, sebagai salah satu hasil revolusi kemerdekaan, telah terbentuk Mahkamah Syar'iyah, antara lain di daerah Aceh, Tapanuli, Sumatera Tengah, Jambi, Palembang dan Lampung. Semua Mahkamah Syar'iyah dimaksud kemudian diakui sah oleh Wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar. Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Keresidenan Aceh pada waktu itu hanya didasarkan kepada Kawat Gubernur Sumatera Nomor 189 tanggal 13 Januari 1947 yang waktu itu dijabat oleh seorang tokoh Aceh yaitu Mr.T.Muhammad Hasan, yang disusul dengan Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Propinsi Sumatera No. 226/3/djaps tanggal 22 februari 1947.

Dalam perjalanannya Mahkamah Syar'iyah baru memperoleh landasan hukum yang kuat setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh. PP tersebut keluar setelah ada desakan dari tokoh-tokoh Ulama Aceh saat itu kepada pemerintah pusat (Departemen Agama) di Jakarta yang dituangkan dalam suatu Surat Pernyataan, ditandatangani 17 orang tokoh Ulama Aceh yang kebetulan bekerja pada kantor- kantor dalam lingkungan Departemen Agama.

Setelah lahirnya PP No. 29 Tahun 1957, Mahkamah Syar'iyah Kenegerian dihilangkan. Diwilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saat ini terdapat 20 Mahkamah Syar'iyah, Salah satu diantaranya adalah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang Kantornya berada di pusat kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh, dan mewilayahi/Yuridiksi Kota Banda Aceh. Perlu diketahui bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak awal zaman kemerdekaan

Republik Indonesia hingga saat ini telah mengalami beberapa kali ganti nama yang dulu disebut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kutaraja, kemudian Pengadilan Agama Banda Aceh, sekarang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Adapun perkara yang ditangani Mahkamah Syar'iyah ialah: Perkara-perkara hukum keluarga, perkara-perkara mu'amalah, perkara-perkara hukum jinayat.

Adapun tugas Pokok Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sama dengan tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam."

Berdasarkan atas tugas pokok dan tugas penunjang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Terdapat beberapa fungsi yang meliputi:

1. Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya).
2. Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut perkara maupun administrasi umum.
3. Fungsi Nasehat dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah.

4. Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya⁷⁵

B. Duduk Perkara Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 86/Pdt.P/2020/Ms.Bna

Perkara pada putusan nomor 86/Pdt.p/2020/Ms.Bna merupakan perkara wali *adhal*. Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 April 2020 telah mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 9 April 2020 dengan register perkara nomor 86/Pdt.P/2020/MS.Bna dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri T.ZAPP, umur 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, Tempat kediaman di Jalan Taman Makam Pahlawan No. 25 Gp., Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh dan L U bt AZ, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Pendidikan Strata III, Tempat kediaman di Jalan Taman Makam Pahlawan No. 25 Gp., Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
2. Bahwa yang berhak menjadi wali nikah dari Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama T.ZAPP
3. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama Iq S bin N, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/, Pendidikan Strata I, Tempat kediaman di Jalan Desa, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

⁷⁵<https://msbandaaceh.go.id>, 3 Juli 2022.

4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikah secara sah dengan calon suami Pemohon tersebut di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
5. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan serta hubungan tersebut telah terjalin selama 8 tahun
6. Bahwa selama ini orang tua/pihak keluarga calon suami Pemohon tersebut telah beberapa kali mencoba untuk melakukan pendekatan terhadap orangtua/wali Pemohon, namun ditolak oleh wali Pemohon dengan alasan yang tidak masuk akal dan bukan disebabkan oleh alasan yang syar'i, yaitu orangtua/wali Pemohon berpandangan bahwa calon suami Pemohon tidak setara atau selevel dengan Pemohon
7. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon, sehingga Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut
8. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi menghadapi wali Pemohon, oleh karenanya Pemohon sangat memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan wali Pemohon untuk menghadap di persidangan.

Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan ayah Pemohon yang bernama T.ZAPP sebagai wali nikah Pemohon adalah wali adhal
3. Menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh sebagai wali hakim terhadap pernikahan Pemohon
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
5. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.
6. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir dan telah juga menghadirkan Iq S bin N sebagai calon sumai Pemohon, sedangkan orangtua kandung Pemohon bernama T.ZAPP telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, dan yang bersangkutan ada menyampaikan suratnya tanggal 23 April 2020 yang intinya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dipersidangan dan bermohon agar persidangan ditunda sampai selesai hari raya idul fitri. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya dapat kembali meminta izin kepada orang tua kandung Pemohon tetapi Pemohon tetap tidak mampu lagi untuk meminta izin ayah kandung Pemohon;⁷⁶

C. Pertimbangan Majelis Hakim Mengabulkan Gugatan Penggugat

Pertimbangan hakim sangat penting dalam persidangan, saat majlis hakim mengabulkan permohonan pemohon dalam perkara Nomor 86/Pdt.p/2020/Ms.Bna maka pertimbangan majlis hakim berdasarkan hukum

⁷⁶ Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 86/Pdt.p/2020/Ms. Bna

positif di Indonesia dan Hukum Islam. Adapun pertimbangan Majelis hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:⁷⁷

1. Pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Pertimbangan majlis hakim yang pertama ini maksudnya ialah bahwa pemohon dan calon suami pemohon tidak memiliki hubungan darah satu sama lain, yang mana hal tersebut dapat membatalkan pernikahan seperti diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 8 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 39, menjelaskan tentang perkawinan yang dilarang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, hubungan darah antara saudara, seorang dengan saudara dari orang tua atau saudara nenek, hubungan semenda, hubungan susuan, hubungan saudara dari pihak istri, dan hubungan darah oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Sedangkan pemohon dan calon suami pemohon tidak ada hubungan darah seperti penjelasan diatas oleh karena itu maka mejelis hakim mengabulkan permohonan pemohon yang mana telah dibuktikan dengan alat bukti keterangan saksi, serta pemohon telah mengajukan alat bukti surat seperti fotokopi Kartu Keluarga.

2. Pemohon dengan calon suami pemohon sudah pantas untuk menikah.

Maksud dari pertimbangan mejelis hakim yang kedua ini ialah keduanya telah cukup umur untuk melaksanakan pernikahan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan batasan usia nikah baik laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sedangkan umur pemohon ialah 34 tahun dan umur calon suami pemohon ialah 35 tahun. Sehingga menurut hukum pemohon dan calon

⁷⁷ Wawancara Drs. H. Almihan., S.H., M.H. (Ketua Sidang) 5 Juli 2020, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

suami pemohon dapat melangsungkan pernikahan. Berdasarkan penjelasan di ataslah yang menjadi pertimbangan majlis hakim.

Pemohon dan calon suami pemohon tidak hanya pantas menikah dari segi umur saja melainkan keduanya telah memiliki pekerjaan yang bagus, yang mana pekerjaan pemohon dan calon suami pemohon ialah wiraswasta. Sehingga dapat menghidupkan keluarganya kelak, oleh sebab itulah salah satu pertimbangan majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon.

3. Pemohon dengan calon suami pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Sebelum melaksanakan pernikahan calon suami dengan calon istri haruslah cek kesehatan terlebih dahulu. Pemohon dan calon suami pemohon dalam keadaan sehat baik itu sehat jasmani maupun rohani sehingga majlis hakim mengabulkan permohonan pemohon serta majlis hakim melihat bahwa pemohon dan calon suami pemohon dapat menjalankan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Apabila salah satu diantara mereka memiliki penyakit seperti salah satunya mandul maka akan berpengaruh dalam rumah tangga mereka, bahkan bisa mengakibatkan perceraian karena tidak memiliki keturunan. Akan tetapi apabila keduanya mempunyai penyakit yang biasa saja seperti flu, demam, dan lain-lain maka hal itu tidak dipermasalahkan.

4. Disertai dengan pembuktian keterangan saksi

Pertimbangan terakhir mejelis hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon ialah disertai dengan pembuktian keterangan saksi, adapun keterangan saksi dalam perkara ini ialah:

Saksi pertama ialah S bin S, usia 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ..., Tempat tinggal Gampong, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, atas pertanyaan hakim saksi menerangkan sebagai berikut;⁷⁸

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lima tahun yang lalu;
- b. Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan calon suami Pemohon
- c. Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya dan keduanya sering menyampaikan keluhannya kepada saksi
- d. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya akan melaksanakan perkawinan, namun tidak diresdusi kedua orangtua Pemohon
- e. Bahwa saksi pernah bertemu dengan ibu kandung Pemohon dan mengatakan kepada saksi agar Pemohon jangan berhubungan lagi dengan calon suami Pemohon
- f. Bahwa calon suami Pemohon pernah bersilatirrahmi kerumah orangtua Pemohon, namun sewaktu pulang calon suami Pemohon tidak diperdulikan lagi oleh orangtua Pemohon, hal ini saksi ketahui berdasarkan pengaduan Pemohon dan calon suami Pemohon kepada saksi
- g. Bahwa saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saksi, Pemohon beberapa kali meminta kepada ayah Pemohon dan keluarga agar mengizinkan Pemohon menikah dengan Iq S (calon suami Pemohon) namun keluarga pemohon tidak merestui bahkan mengancam Pemohon akan dikeluarkan dari keluarga besar T.ZAPP Panglima Polem
- h. Bahwa Pemohon adalah seorang yang masih gadis atau perawan belum menikah dan telah bekerja sebagai, sedangkan calon suami Pemohon masih jejaka (belum pernah menikah) dan taat beribadah dan memiliki pekerjaan tetap sebagai

⁷⁸ Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 86/Pdt.P/2020/Ms.Bna.

Adapun saksi kedua ialah L AZ bin AZ, lahir tahun 1952, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jln., Dusun, Gampong, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, atas pertanyaan hakim memberikan keterangan sebagai berikut:⁷⁹

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon karena diperkenalkan calon suami Pemohon sejak lima tahun yang lalu
- b. Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya dan keduanya sering menyampaikan keluhannya kepada saksi;
- c. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya akan melaksanakan perkawinan, namun tidak diresdusi kedua orangtua Pemohon
- d. Bahwa saksi sering memberikan nasihat kepada Pemohon dan calon suami Pemohon, namun keduanya sudah bulat tekad untuk berumah tangga
- e. Bahwa calon suami Pemohon pernah bersilatutrahmi kerumah orang tua Pemohon, namun sewaktu pulang calon suami Pemohon tidak diperdulikan lagi oleh orangtua Pemohon, hal ini saksi ketahui berdasarkan pengaduan Pemohon dan calon suami Pemohon kepada saksi
- f. Bahwa saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saksi, Pemohon beberapa kali meminta kepada ayah Pemohon dan keluarga agar mengizinkan Pemohon menikah dengan Iq S (calon suami Pemohon) namun keluarga pemohon tidak merestui bahkan mengancam Pemohon akan dikeluarkan dari keluarga besar T.ZAPP Panglima Polem
- g. Bahwa calon suami Pemohon masih jejaka (belum pernah menikah) dan taat beribadah dan memiliki pekerjaan tetap sebagai
- h. Bahwa Pemohon adalah seorang gadis yang telah bekerja sebagai di Perguruan Tinggi.

⁷⁹ Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 86/Pdt.P/2020/Ms.Bna.

Adapun kesimpulan dari alat bukti berupa keterangan saksi ialah membuktikan bahwa pemohon dengan calon suami pemohon memiliki hubungan serius ke jenjang pernikahan dan keterangan saksi ini juga membuktikan bahwa pemohon dengan calon suami pemohon tidak pernah atau belum pernah menikah.

5. Berdasarkan pertimbangan hukum

Pada saat pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan orangtua Pemohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bahwa pada saat persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan secara in person, namun orang tua Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 86/Pdt.P/2020/Ms.Bna yang dibacakan dipersidangan Relaas panggilan aquo telah diterima secara langsung, sehingga Panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan ayah kandung Pemohon tidak hadir karena ada halangan, dan memohon agar persidangan ditunda sampai setelah hari raya.

Dikarena perkara ini bersifat voluntair, Majelis Hakim berpendapat, Kondisi ini tidak sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, bermakna proses

peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak, asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini.

Setelah majlis hakim membaca permohonan Pemohon serta perubahannya dan mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar permohonan penetapan wali *adhal* antara Pemohon dengan calon suami Pemohon dapat di kabulkan dengan alasan bahwa ayah kandung Pemohon sebagai wali nasab tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan Iq S bin N sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Serta dasar hukum yang dijadikan alasan oleh pemohon adalah pasal 23 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.

Dikarenakan orangtua pemohon tidak hadir pada saat persidangan maka proses persidangan berjalan dengan lancar dikarenakan tidak adanya penyanggah yang mana bisa membuat majlis hakim menolak permohonan pemohon. Serta pemohon telah melampirkan bukti surat berupa P.1, P.2, P.12 dan P.13 masing-masing tidak dapat disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan, oleh karenanya majlis hakim berpendapat terhadap bukti surat *aquo* tidak memenuhi formil dan cacat meteril, namun pemohon juga telah melampirkan bukti surat P.3 dan pengakuan pemohon yang telah di nezegelen dan telah di sesuaikan dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Dan bukti surat P.4, yang telah memenuhi syarat formil dan secara materil, dan bukti surat berupa P.5 sampai dengan bukti surat P.10 yang telah nazegelelen dan dan disesuaikan dengan aslinya, maka majlis hakim berpendapat bukti *aquo* telah memenuhi syarat formil.⁸⁰

⁸⁰ Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 86/Pdt.P/2020/Ms.Bna.

D. Pandangan Hukum Islam Perkara Nomor 86/Pdt.p/2020/Ms. Bna

Seorang perempuan apabila hendak melaksanakan perkawinan harus adanya wali nasab dan harus ada persetujuan anak dengan wali demi kemaslahatan keduanya. Oleh karena itu masalah perkawinan harus diserahkan ke wali nasab dengan tidak melupakan persetujuan anak perempuan tersebut.

Ada beberapa keadaan yang mana adakalanya wali nasab tidak setuju dengan pernikahan anaknya, yaitu wali bersifat enggan atau menolak dengan alasan-alasan tertentu, yang mengakibatkan wali nasab menghalang-halangi perkawinan anaknya sebagai upaya menghindari adanya suatu perkawinan yang bertentangan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Dalam hal ini wali dilarang *adhal* menikahkan anaknya.

Menurut Jumhur fuqaha Maliki, Hanafi, dan Syafi'i mereka sependapat, bahwa hak perwalian akan berpindah ke wali hakim, dan bukan berpindah ke wali *ab'ad*, karena wali nasab bersifat *adhal* bukan telah meninggal. Dikarenakan dianggap keluar dari hak perwalian, hal tersebut merupakan kezholiman, untuk menghindari hal tersebut maka hak perwalian diserahkan kepada wali hakim. Dalam pandangan mazhab Syafi'i wali hakim sebagai wali nikah berfungsi sebagai pengganti. Wali hakim merupakan wali nikah dikarenakan dalam keadaan darurat. Dikarenakan di Aceh menganut ajaran ulama Syafi'i maka apabila Wali bersifat *adhal* tanpa alasan menurut hukum Syara' Hak perwaliannya akan dipindahkan ke wali hakim. Oleh sebab itu pernikahan diwalikan dengan wali hakim sah hukum nya.

Pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim baik wali nasab masih ada ataupun telah meninggal, dalam tinjauan fiqih munakahat (Hukum Islam) dipandang sah hukumnya, dengan beberapa syarat dan ketentuan yang menyebabkan berpindahnya hak perwalian ke wali hakim yang dibenarkan oleh Syar'i. Dan juga pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 juga

dipandang sah hukumnya. Apabila perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta ketentuan yang telah diterapkan dalam fiqh munakahat maka sah hak perwaliannya dipindahkan. Tidak hanya dalam pandangan hukum Islam saja yang dianggap sah suatu pernikahan diwalikan dengan wali hakim, pernikahan yang diwalikan dengan wali hakim dipandang sah oleh Undang-Undang perkawinan.

Pada prinsipnya wali tidak boleh dan tidak berhak menyulitkan dan menghalangi perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya apabila wali tidak memiliki landasan yang jelas. Dalam penetapan putusan Nomor 86/Pdt.p/2020/Ms.Bna sebenarnya alasan wali pemohon tidak merestui pemohon dengan calon suami pemohon untuk melangsungkan pernikahan ialah tentang status sosial, pekerjaan atau kekayaan, pendidikan, dan juga keturunan yang mana pemohon menggunakan nama pocut sedangkan calon pemohon tidak menggunakan tengku, dikarenakan alasan inilah orang tua pemohon ada ketidakcocokan.

Dalam perspektif Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Imam Ahmad bahwa kafa'ah bukan merupakan syarat dalam perkawinan. Apabila dalam perkawinan tersebut ada unsur tidak kafa'ah calon suami atau isterinya maka perkawinan tersebut tetap dianggap sah. Dalam kata lain ialah status sosial dan pekerjaan maupun pendidikan yang dimiliki calon suami pemohon belum bisa dijadikan alasan yang kuat untuk menghalangi pernikahan keduanya, apalagi pemohon dan calon suami pemohon merupakan orang yang telah dewasa dan telah siap untuk menanggung resiko yang ia pilih.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai berikut: "ketika walinya *adhhal* maka boleh beralih dengan adanya putusan Mahkamah Agung, dan tidak boleh beralih tanpa adanya putusan Mahkamah Agung dikenal dengan istilah

adhalnya wali, adanya *adhal* wali terdapat prosesnya yaitu bahwa calon suami pemohon telah berusaha melamar, telah mendaftarkan ke kantor KUA, namun orang tua pemohon tetap bersifat *adhal*. Secara hukum Islam dibolehkan mengajukan adhalnya wali, apabila perkawinan memang sekufu antara suami dan istri serta hukum Islam tidak memandang dan tidak membedakan antar derajat dan gelar dan cut maupun teuku. Maka dibolehkan perpindahan wali nasab ke wali hakim.’’⁸¹

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majlis hakim dan pandangan hukum Islam yang telah dijelaskan di atas. Maka sah pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon yang diwalikan oleh wali hakim. Dikarenakan pernikahan pemohon dengan calon suami bukanlah pernikahan yang diharamkan oleh hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Serta alasan wali nasab pemohon bersifat *adhal* tidaklah didasarkan oleh hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Karena pada hakikatnya pernikahan akan dianggap batal apabila tidak ada wali nikah dari calon pegantin wanita, dalam kasus ini pemohon memiliki wali nikah yaitu wali hakim. Seperti yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya,

Berdasarkan penjelasan di atas, maka posisi hakim dalam Penetapan putusan Nomor 86/Pdt.p/2020/Ms.Bna telah sesuai dengan hukum Islam. Dengan kata lain, hakim telah mempunyai dasar untuk memproses dan mengadili perkara terkait wali *adhal* yang diajukan oleh pemohon. Dan hakim berhak menunjuk kantor KUA, Kecamatan Baiturrahman sebagai wali hakim dikarena orang tua pemohon telah terbukti *adhal*.

Adapun cara menyelesaikan permasalahan wali *Adhal* para Ulama berbeda pendapat, mayoritas para ulama berpendapat cara menyelesaikan wali *adhal* dengan cara berpindah ke hakim, seperti Mazhab Maliki dalam Mazhab Maliki penyelesaian wali *Adhal* dengan berpindah seseorang hakim, dan hakim

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Almihan., S.H., M.H. Sebagai ketua Majelis

memiliki kewajiban menggantikannya bila wali yang bersangkutan tetap dalam sikap *Adhalnya* dengan alasan yang tidak masuk akal apabila sebab-sebab itu masuk akal maka hakim menyerahkan urusan itu kepada maula.⁸² Namun terdapat berbeda pendapat di antara para murid dari Mazhab ini mereka berpendapat yaitu melalui wali kerabat yang lain selain wali *akrab* untuk menyelesaikan permasalahan wali *adhal*. Dalam keterangan salah satu pendukung dari Mazhab ini yaitu Ibnu Rusydi beliau berpendapat mengenai penentuan problema dan upaya penyelesaiannya yang sama-sama menggunakan seorang hakim. Namun beliau berpendapat mengenai pengantian wali hakim tidaklah dilakukan oleh hakim akan tetapi oleh wali berikutnya selain wali *akrab*. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut Artinya: “Bahwa bagi wali tidak berhak untuk menghalangi anak yang di walinya (dari kawin), manakala ia menghendaki pasangan yang telah sekufu dan dengan mahar mitsilnya. (maka bila si wali mecegah) hendaknya bagi perempuan yang di wali melaporkan perkaranya pada hakim, dan kemudian untuk perkawinannya di lakukan oleh wali berikutnya selain bapak (aqrab).⁸³

Adapun pendapat beliau didasarkan dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA yang mana Hadits tersebut menjelaskan tentang apabila terjadi sengketa saat melangsungkan pernikahan misalnya wali bertindak *adhal* maka hakim merupakan wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.

Menurut Mazhab Hambali beliau berpendapat melalui cerita tentang Ahmad bin Hambal bahwa wali yang *Adhal* terutama yang *Adhal* adalah wali *Agrab* maka dengan demikian perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*, sedangkan di sisi yang lain berpendapat bahwa perwalian menjadi pindah kepada wali

⁸² Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqih Alal Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), IV:35

⁸³ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 15

hakim.⁸⁴ Walaupun cara penyelesaiannya telah dijelaskan oleh mazhab hanbali, tetap tidak melepaskan kemungkinan perbedaan pendapat di antara mereka. Syeh Abdurrahman Al jiziri pendapat beliau hampir sama dengan pendapat hanabila, beliau memberikan keterangan mengenai wali *adhal* ialah ‘‘Apabila seseorang yang mempunyai hak perwalian mencegah maulanya untuk menikah dengan calon suami yang telah ia cintai, dan dengan memberi mahar, dan dia telah mencapai umur sembilan tahun atau ia telah baligh, dan apabila wali itu *adhal* maka perwalian berpindah kepada hakim, karena dialah yang berkewenangan untuk mengawinkan atas diri maula’’.⁸⁵

Salah satu pendapat apabila wali bersifat *adhal* maka hak kewaliannya berpindah kepada wali *ab'ad* yaitu pendapat Ibnu Qadamah beliau penyelesaian perkara tentang wali *adhal* dengan beberapa pertimbangan terutama berdasarkan Hadits Aisyah RA, yang mana tidak terlepas keterlibatan seluruh wali (wali *aqrab*) yang ada. Jadi apabila terjadinya wali *aqrab* yang bertindak *adhal* maka hak perwaliannya digantikan dengan wali *ab'ad* dan seterusnya hingga habis semua wali kerabat, dan apabila wali kerabat telah habis maka barulah hak perwaliannya digantikan dengan wali hakim.

Dari kesimpulan di atas cara menyelesaikan perkara wali *adhal* menurut Mazhab Hambali yaitu dengan melalui seorang hakim, dan hakim juga sebagai penggantinya manakala wali nasab tetap dalam keadhalannya. Namun di antara mereka ada yang berpendapat lain, yakni penyelesaian wali *adhal* dengan melalui wali kerabat yang lain (walaupun wali yang jauh sekalipun), baru kemudian berpindah ke hakim.

Menurut Mazhab Hanafi dalam mazhab Hanafi terdapat keterangan mengenai wali *adhal* namun keterangan tersebut berdasarkan keterangan dari para murid dari mazhab ini. Abu Hanifah berpendapat apabila seorang perempuan ingin

⁸⁴Al-Imām Syamsuddīn Abī Faraj Abdurrahmān Ibnu Qadamah Almunqaddasi, *al-Mugnī Wa Syarḥ al-Kabīr* (Beirut: Darul Kutubil Ilmiyah, tt.), VII: 368.

⁸⁵Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah*, 41.

melakukan akad nikahnya tanpa adanya wali, sedangkan calon suami sebanding, maka pernikahnya itu boleh. Adapun yang menjadi alasan Abu Hanifah membolehkan wanita tersebut menikah tanpa adanya wali dengan menggunakan alasan dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَضْنَ بِنَفْسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnyanya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.'"(Q.s Al-Baqarah)

Abdurrahman al Jaziri berpendapat bahwa menurut ulama Mazhab Hanafi adalah wali *agrab* yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari pernikahan sekufu dengan membayar mahar mitsil, maka cara menyelesaikan sama dengan penyelesaian atas wali yang *ghaib* maka perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim apabila wali *ab'ad* masih ada.⁸⁶

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dalam Mazhab Syafi'i penyelesaiannya yaitu kedua sama-sama menggunakan seorang hakim sebagai pengantinya, maksudnya adalah hakim yang berwenang untuk memproses dan mencari tau permasalahan wali yang bersifat *adhal*, hal ini dilakukan setelah ada laporan dari pemohon.⁸⁷

Dalam mazhab Syafi'i langkah awal dalam menyelesaikan masalah tentang wali *adhal* yaitu dengan menggunakan hakim agar wali tersebut tidak jadi bertindak *adhal* hal tersebut berdasarkan sejarah pada masa Rasulullah S.A.W dan pelakunya adalah Ma'qil Ibnu Yasar dalam penyelesaiannya beliau menarik

⁸⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah, 41

⁸⁷ Jalāluddīn bin Muḥammad bin Aḥmad Al Maḥallī, Syarh Minhāj al-Talibin, cet IV (Surabaya, Maktabah Nabhan, 1974), III: 225

kembali dari *adhalnya* yang mana pada saat itu Nabi Muhammad S.A.W sebagai hakim dan Ma'qil menarik kembali *adhalnya* dihadapan Nabi Muhammad S.A.W dan setelah mendengar fatwa yang bernada melarang.⁸⁸

Namun bila terjadinya pembontakan dari wali *adhal*, berarti cara awal yang ditempuh oleh hakim belum dapat dinyatakan sikap *keadhalan* wali tersebut. Menurut Madzhab ini, apabila hakim yang telah menikah atas diri wali *adhal* tersebut atau mewakilkan kepada orang lain untuk menikah. Dalam hal ini, Imam As Syafi'i melalui kitabnya "*al-um*" menjelaskan sebagai berikut "bila terjadi sengketa wali maka hakim harus memperhatikan permasalahan tersebut, apabila sengketa tersebut tentang wali *adhal* maka hakim harus memerintahkan wali tersebut untuk mengawinkan, maka tuntaslah masalah tersebut, apabila wali tersebut tetap *adhal* maka hakim berkewajiban untuk menggantikannya.⁸⁹

Dalam mazhab ini apabila perpindahan wali *adhal* kepada hakim. Apabila yang *adhal* merupakan dari wali dekat (*akrab*). Sedang wali yang lain seperti wali yang (*ab'ad*) tidak bisa digantikan, dengan kata lain ditanggihkan, karena hakim sajalah yang berwenang untuk penggantinya. Dalam hal ini beliau menjelaskan sebagai berikut "Tatkala seorang wali itu hadir, lalu dia membangkang dan melangsungkan perkawinan, maka tidak bisa melangsungkan perkawinan maulanya wali yang lain dari golongan kerabat, tetapi hakim sajalah yang berwenang (berhak) mengawinkannya. Dan ini setelah ada laporan (dan pembuktian) oleh hakim. Di antaranya hakim berhak mempertanyakan mengenai wali (yang 'adhal tersebut), kalau saja ghaib, maka beralih mengenai pihak yang melamar. Maka, kalau saja hakim telah menerima laporannya (dan telah membenarkan laporan tersebut) maka hakim (memerintahkan) untuk

⁸⁸Al-Imām Syamsuddīn Abī Faraj Abdurrahmān Ibnu Qudamah Almunqaddasi, *al-Mugnī Wa Syarḥ al-Kabīr* (Beirut: Darul Kutubil Ilmiyah, tt.), VII: 369.

⁸⁹Al-Imām Abī Abdillāh Muhammad bin Idrīs Al-Syafī'ī, *Al-Umm*, cet-II (Beirut: Darul Fikr, 1983), jilid III, V: 14

mendatangkan wali yang lebih dekat (wali akrab) dan kerabat lain dari keluarganya. Lalu hakim mempertanyakan: apakah kamu sekalian berkeberatan sekali (untuk mengawinkan)?, kalau saja mereka menjawab berkeberatan, maka hakim harus memandang kalau saja bagi si pelamar dipandang telah sekufu, sedangkan bagi si perempuan telah rela untuk menerimanya, maka hakim memerintahkan kepada mereka untuk mengawinkannya. Dan walaupun hakim tidak memerintahkan mereka (terlebih dahulu), hakimpun berkewenangan untuk mengawinkannya, karena kalau saja terjadi ada seorang wali yang hadir lalu ia membangkang untuk mengawinkan maulanya dengan pasangan yang disukainya, maka hakim juga akan mengawinkannya dengan pasangan yang disukai tadi”.⁹⁰

Dalam mazhab ini juga menjelaskan tentang perwakilan hakim, sebagai berikut “Kalau wali yang bukan akrab (artinya wali ab’ad) itu hadir, lalu diangkatnya menjadi wakil (oleh hakim), maka dengan demikian perwakilannya menduduki kedudukan hakim, dan boleh mengawinkan. Hal tersebut diperbolehkan (mengingat) diperbolehkannya menjadi wali untuk mengawinkan orang laki-laki yang telah tertentu (adanya), atau menjadi wakil untuk mengawinkan atau mengawinkan dengan seorang yang dia lihat, dan betul telah mengawinkan dengan seseorang yang telah sekufu dan si perempuan telah menerima (rela) terhadap seseorang tadi. Akan tetapi bila seseorang tadi tidak sekufu maka perkawinannya tidak boleh dilangsungkan, karena dengan tidak sekufu itu menjadi tertolak perkawinannya begitu pula perwakilannya kepada para wakil, itu juga tertolak”.⁹¹

Dari kalangan mazhab Syafi’i bahwa untuk menyelesaikan wali *adhhal* tidak hanya dengan hakim sebagai pihak yang berkewenangan dan berkewajiban untuk menggantikannya, akan tetapi wali *ab’ad* pun berkewenangan untuk

⁹⁰ Al-Imām Abī Abdillāh Muhammad bin Idrīs Al-Syāfi’ī, Al-Umm, jilid III, V: 14.

⁹¹ Al-Imām Abī Abdillāh Muhammad bin Idrīs Al-Syāfi’ī, Al-Umm, jilid III, V: 15.

menggantikannya, dengan syarat *keadhalannya* yang di lakukan *wali akrab* telah sering dilakukan bukan hanya sekali saja, seperti wali bertindak *adhal* telah tiga kali berturut-turut atau lebih, sedangkan bagi hakim belum melangsungkan perkawinan bagi maulanya mengenai hal ini Syeh Abdurahman al Jaziri dalam kitabnya “*kitabul fiqih ‘Alal Madzahibin Arba’ah*” mengungkapkan, dari kalangan mazhab Syafi’i beliau berpendapat ‘‘Bahwa apabila seorang wali melakukan pencegahan terhadap perempuan di walinya dari perkawinan, sedangkan dia menghendaki untuk di langsunkan perkawinan tersebut, mengingat pasangannya yang telah sekufunya dan walaupun dengan mahar kurang dari mahar mitsil, dari itu ia berhak untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, kemudian hakim mengawinkannya sebagai penggantinya dari wali (yang bersangkutan) karena hak bagi si wali tersebut belum gugurlantaran pencegahannya yang di lakukan baru sekali atau dua kali saja, maka hakim lah yang menggantikannya. Akan tetapi pencegahannya itusampai berkali-kali (tiga kali atau lebih), maka ialah yang menjadi fasiqdan di nyatakan telah melakukan perbuatan terlarang dengan demikian gugurlah haknya dan pindahlah perwalian kepada wali lain yaitu wali ab’ad’’.⁹²


Adapun kesimpulan dalam mazhab Syafi’i ialah wali *adhal* dapat dinyatakan *adhal* apabila telah di hadapkan dan di buktikan oleh hakim yang menanganinya mengenai perkara *keadhalannya* tersebut menurut mazhab Syafi’i, hakim berkewajiban untuk mencari cara agar perkawinan tersebut dapat berlangsung, pertama dengan cara intruksi (perintah) kepada wali agar mencabut *keadhalannya*, dan apabila wali tersebut masih mecegah perkawinan tersebut maka hakim berkewajiban untuk menempuh cara kedua yaitu penggatian wali.

Fikih munakahat menjadi rujukan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Prtaktik wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 86/Pdt.P/2020/Ms.Bna dipandang sah

⁹² Abdurrahman Al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqih Alā al-Mazahib al-Arbaah, 40.

oleh Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan perpindahan hak perwalian ke wali hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta ketentuan dalam Al Quran surat An Nuur (24) ayat 32 dan Al-Baqarah ayat 232 yang menjelaskan tentang larangan wali untuk menghalang halangi pernikahan.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan hukum Islam mengenai wali *adhal* merupakan tindakan yang menghalangi pernikahan dan hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum Islam, serta pendapat para ulama mengenai permasalahan ini ialah apabila seorang wali bertindak *adhal* hak perwaliannya dapat dipindahkan atau digantikan dengan wali hakim. Namun tidak semua para mazhab berpendapat sedemikian. Serta cara menyelesaikan permasalahan wali *adhal* juga berbeda pendapat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari skripsi yang berjudul ‘Keengganan wali dalam menikahkan anaknya (Analisis terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 86/Pdt.p/Ms.Bna

1. Pertimbangan Majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh mengabulkan permohonan pemohon terhadap wali *adhal* dalam putusan Nomor 86/Pdt.p/2020/Ms.Bna, pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, pemohon dengan calon suami pemohon sudah pantas untuk menikah, pemohon dengan calon suami pemohon dalam keadaan sehat jasmani, disertai dengan pembuktian para saksi, dan orangtua pemohon tidak hadir pada saat persidangan berlangsung sehingga proses persidangan berjalan dengan lancar dikarenakan tidak ada penyanggah atas pengakuan pemohon.
2. Pandangan hukum Islam dalam wali *adhal* dalam putusan Nomor 86/Pdt.p/2020/Ms.Bna dalam fiqh wali nasab tidak dibolehkan bersifat *adhal* serta wali nasab tidak boleh melarang anak perempuannya menikah dengan laki-laki pilihannya apalagi laki-laki tersebut telah sesuai dengan Syariat Islam. Apabila wali nasab bertindak enggan (*adhal*) tidak berdasarkan hukum maka hak perwaliannya dipindahkan atau digantikan dengan wali hakim.

B. Saran

Setelah penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada wali nasab janganlah mempersulit pernikahan anaknya, dan hendaklah bijak dalam mengambil suatu keputusan dan apabila hendak melakukan sesuatu haruslah berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.
2. Kepada wanita-wanita yang hendak melangsungkan pernikahan namun wali nasab bertindak *adhal* maka hendaklah mencari solusi agar wali nasab tidak bertindak *adhal* lagi, jika upaya-upaya tersebut telah dilakukan dan wali nasab tetap *adhal* serta *keadhalannya* tidak berdasarkan hukum maka sebagainya mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah agar hak kewaliannya digantikan.
3. Kepada peneliti lainnya hendaklah mengkaji yang tidak ada dalam penelitian penulis seperti faktor yang mempengaruhi wali Adhal, bagaimana keadaan rumah tangga jika berwalikan Adhal, dan apabila terjadi pertengkaran kedepannya apakah orang tua pemohon dapat memarahi majlis hakim dalam persidangan tersebut karena menggabungkan permohonan pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010)

Awaliyah Yuliana Rachmawati, *Faktor-faktor Penyebab Wali Enggan (adhal) Menjadi Wali Nikah*, Malang: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Brawijaya 2006.

- i. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena 2005).

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)

Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim*, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, 2018.

Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

Abdul Gani Abdullah, *pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Perss 1994.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. ke-I Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubro li al-Baihaqi*, cet. Ke-1, t.p: Dar al-Ma'arif, 1344 H. ج

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*. Jakarta: Pustaka Setia 2001.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009.

A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung : al- Bayan, 1994).

Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia 2001

B Setiawan, *Ensiklopedi Indonesia* Jilid 4, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994).

Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993)

Depag RI, "Ilmu Fiqh," dalam Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010)

H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010.

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari kitab Nikah Nomor 4700*

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, cet. Ke-3, Dar: Alimul Kutub, Beirut, Libanon 1417 H/1997 M, jilid 9.

Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*.

Irfan Sidqon, *Fiqh Munakahat*, Juz I, Fakultas Syari'ah IAIN: Biro Pengembangan Perpustakaan, 1991

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnya*, Jilid 6, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015).

Libanon *Muassasah ar-Risalah*, 1413 H/ 1993 M

Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000

Mahmud Hadi Riyanto dan Sulton Nul Arifin, *S.H.I Perkawinan Tanpa Wali Nasab*, Pengadilan Agama Bajawa dan Pengadilan Agama Takalar.

Muhammad Husein Bin Ma'ud, *Al-Tahdhib Fi Fiqhil Al-Imam Ash-Shafi'I*, Jilid V, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2010).

Muhammad Jawad Muqniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2005)

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara 1999.

Ramulyo M.Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006.

Saebani Beni Ahmad, *Fikih Munakahat 1*, Bandung, Pustaka Setia, 2001. Salinan Penetapan Putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/MS.Bna

Slamet Abidin dan Aminuddin dalam Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010).

Suma Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

Suharsimi Arikunto, *Prosuder Penelitian*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002.
Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitia Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2020

Wahyudi Muhammad, *Penentuan Wali Hakim Dalam Perkawinan Dan Syarat-syaratnya Berdasarkan Hukum Islam*, Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum 2021

Wahbah Zuhalli, *Al Fiqh Al Malik Al Muyassar, Juz III*(Beirut: Dar Al Kalim Al Thayyib,2005)

Wahab Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I* (Jakarta: Almahira 2010)

Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung : Al- Bayan, 1994

JURNAL

Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzaman Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim, Jurnal *Hukum Keluarga* Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018.

<https://msbandaaceh.go.id>, 3 Juli 2022

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan


Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama No 30 tahun 2005 *tentang wali Hakim*

Peraturan Menteri Agama No 11 tahun 2007 *tentang pencatatan nikah*

WAWANCARA

Wawancara bersama Bapak Ketua Sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Drs.H. Almihan., S.H.,M.H. pada 5 Juli 2022.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rani Janggia
2. Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 27 Agustus 2000
3. NIM : 180101012
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Jln Laksamana Malahayati, Desa. Cadek, Kec. Baitussalam, Kota. Aceh Besar
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : ranijanggia@gmail.com
11. No Hp : 088260361121
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Bujang Tanjung
 - b. Ibu : Nurhayati
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Wiraswasta
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
 - a. SD : SDN 12 Bireuen
 - b. SMP : MTsS Al-Zahrah
 - c. SMA : MAS Al-Zahrah
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh 14 Agustus 2022

A R - R A N I R Y Penulis,

Rani Janggia



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2337/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan K KU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing K KU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing K KU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A
 b. Mumtaznur, S.I.P., MA
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing K KU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Rani Janggia
N I M : 180101012
Prodi : HK
J u d u l : Keengganan Orang Tua Menjadi Wali Dalam Pernikahan Anaknya (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 86/Pdt.P/2020/ Ms. Bna)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 26 April 2022

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2925/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syariah, Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RANI JANGGIA / 180101012**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Krueng Cut

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Keengganan Wali dalam Menikahkan Anaknya (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 86/pdt.p/2020/Ms.Bna)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 November
2022

Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY



MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : msbandaaceh@yahoo.com

BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/ 1478 /PB.00/7/2022

Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Rani Janggia
 NIM : 180101012
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Judul Skripsi : Keengganan Wali dalam Menikahkan Anaknya (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 86/Pdt.P/2020/MS.Bna).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Keengganan Wali dalam Menikahkan Anaknya (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 86/Pdt.P/2020/MS.Bna)".

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

A R - R

Banda Aceh, 05 Juli 2022

Plh. Panitera,

Nur Azizah, S.Ag

DOKUMENTASI

Gambar 1 : Lokasi Penelitian Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh



Gambar 2 : Wawancara dengan ketua siding Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

